



Beban Administrasi Pelayanan Bantuan Hukum Gratis: Tinjauan Lapangan Terhadap Lbh Semarang Dalam Konteks Hak Asasi Manusia

Alviatus Zehroh, Maulidya khoirunnisa

Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 06 Juli 2024

Revised: 19 Juli 2024

Accepted: 20 Juli 2024

Pendekatan hak asasi manusia yang selalu dikaitkan dengan hukum memberikan kewajiban kepada pemerintah dalam menegakkan hukum sesuai dengan asas HAM. Dalam proses pengadilan juga dapat dilihat, hal tersebut merupakan suatu kajian penting dalam penegakan hukum positif. Topik lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan secara gratis kepada masyarakat kurang mampu merupakan hal yang hangat. Kajian ini menggunakan metode studi empiris yuridis dengan data primer dan sekunder. Penelitian ini menjawab bagaimana sektor administrasi dalam memberikan pelayanan yang efisien kepada masyarakat, khususnya yang kurang mampu secara finansial. Penelitian bertujuan memberikan penjabaran yang jelas terkait peran, fungsi, serta hak dan wewenang lembaga bantuan hukum di Semarang.

Keywords: *administrasi, bantuan hukum, HAM.*

(*) Corresponding Author: alvianalurindu@students.unnes.ac.id, nisalidyaa@students.unnes.ac.id

How to Cite: Zehroh, A., & Khoirunnisa, M. (2024). Beban Administrasi Pelayanan Bantuan Hukum Gratis: Tinjauan Lapangan Terhadap Lbh Semarang Dalam Konteks Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 46-52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1334257>

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia selalu dikaitkan kepada hukum, seakan HAM merupakan representasi hukum itu sendiri. Hak asasi manusia dengan hukum dipandang sangat *inherren*, baik dalam pelaksanaan maupun bentuk pandangan. Namun, sesungguhnya hak asasi manusia berhubungan dengan segala aspek kehidupan: ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum itu sendiri (Harry & Sinaga, n.d.). Hubungan HAM dan hukum yang tergolong erat kaitannya merupakan representasi penerapan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diperoleh oleh setiap individu secara eksklusif karena keberadaannya sebagai manusia, hak-hak tersebut muncul secara langsung dari martabat kemanusiaan setiap orang (Kusniati, n.d.). era modern ini asas HAM merupakan klausa wajib yang berkembang dalam hukum positif. dalam undang-undang administrasi pemerintahan menyebutkan dalam pasal 5 asas penyelenggaraan administrasi negara, yaitu: asas legalitas, asas perlindungan terhadap HAM, AAUPB.

Menindaklanjuti perkembangan HAM, maka negara menjamin keberlangsungan kemanusiaan, baik secara hukum, maupun penegakan hukumnya. Bantuan hukum salah satunya, bentuk bantuan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 mengatur bahwa prosedur pelaksanaan bantuan hukum diberikan secara cuma. Peran bantuan hukum disini merupakan salah bentuk realisasi penegakan hukum demi HAM.

Dalam menerima bantuan hukum terdapat syarat-syarat yang perlu dilengkapi. Bantuan hukum merupakan hak bagi masyarakat miskin yang dapat diperoleh

secara cuma-cuma, sehingga mewujudkan prinsip persamaan di depan hukum. Asas ini sesuai dengan pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap masyarakat miskin. Secara khusus, prinsip persamaan di depan hukum dan hak atas perlindungan hukum (akses terhadap penasihat hukum) dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dijamin untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia, khususnya di bidang hukum. Menurut Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, anak dan masyarakat miskin wajib dipelihara negara. Hal ini merupakan bentuk penerapan *equality before the law* dan juga secara umum berarti bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak ekonomi, sosial, politik dan budaya, termasuk hak atas bantuan hukum. Pasal 28D lebih lanjut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum dapat menjadi hak konstitusional bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat yang paling tidak mampu, tanpa kecuali (haidan & agus, 2019). Kata "dipelihara" maksudnya bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang, melainkan juga mencakup pemenuhan kebutuhan akan akses terhadap hukum dan keadilan. Dengan begitu, prinsip *equality before the law* tidak hanya diartikan sebagai kesetaraan di mata hukum semata, tetapi juga diartikan oleh Rhode sebagai kesetaraan dalam mengakses sistem hukum dan keadilan. Dengan dasar ini, konsep dan tujuannya dikenal sebagai *access to law and justice* atau akses terhadap hukum dan keadilan (Fauzi & Ningtyas, 2018).

Data yang tercatat badan pusat statistik 2023 terkait jumlah warga miskin di Jawa tengah mencapai 3 791 ribu jiwa. Menimbang hal tersebut sangat diperlukan partisipasi dari pemerintah terkait penegakan hukum dan HAM dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang mengalami permasalahan hukum sesuai penerapan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum di Indonesia.

Fakta di Jawa tengah, yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI) hadir menjadi representasi aktif sebagai subjek pelaksanaan undang-undang bantuan hukum. Mewakili Jawa tengah, lembaga bantuan hukum (LBH) Semarang berdiri sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin di Jawa tengah. LBH Semarang merupakan lembaga kader pemberi bantuan hukum yang sudah berjalan selama 8 tahun. Bantuan hukum yang diberikan merupakan bantuan hukum yang menjurus pada wilayah masyarakat miskin di Jawa tengah dan merupakan bantuan hukum yang berfokus pada hak asasi manusia.

Sayangnya meski sudah didukung mengenai regulasi dan subjek pelaksanaannya, persepsi masyarakat terhadap bantuan hukum atau akses terhadap hukum dan keadilan nampaknya kurang memuaskan, hal ini terungkap dari survei yang menunjukkan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih lemah (Fauzi & Ningtyas, 2018). Hal ini juga dapat dipengaruhi letak kantor LBH Semarang yang belum cukup strategis untuk dijangkau secara menyeluruh oleh masyarakat miskin. Selain itu tingkat pengetahuan masyarakat akan teknologi juga menjadi salah satu penyebab. Masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses administrasi yang tersebut sebagai bantuan hukum cuma-cuma ini.

Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang tersebut terlihat bahwa terdapat ketidaksesuaian yang signifikan terkait teori dan fakta lapangan yang kerap terlihat di masyarakat. Hal ini menuai rumusan beberapa rumusan masalah, *pertama*, bagaimana efektivitas dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara optimal? *Kedua*, bagaimana proses yang perlu diambil dalam mengurangi beban administrasi pelayanan baik untuk objek maupun subjek pelayanannya?

Metode Penelitian

Dalam proses menyelesaikan penelitian ini digunakan metode yuridis empiris dan melalui pendekatan sosiologis langsung kepada subjek pelaksana. Dalam mengumpulkan data, digunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer didapatkan langsung dari tempat penelitian, sedangkan melengkapi sumber sekunder digunakan olah data dari pustaka hukum, jurnal penelitian terdahulu bahkan kajian primer undang-undang dan data yang dikeluarkan resmi situs sensus pemerintah.

Tempat pelaksanaan penelitian ini LBH Semarang sebagai subjek pelaksana dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di wilayah Jawa tengah. Prosedur yang dilakukan merupakan pengumpulan data dan wawancara secara terstruktur sehingga data yang dikumpulkan dapat dikaji secara mendalam dan disusun secara sistematis untuk kemudian dikaitkan dengan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur dan Teknis Memperoleh Bantuan Hukum

Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan sarana yang digunakan negara untuk mengekspresikan perannya sebagai negara hukum. Dalam konteks ini, negara mempunyai kewenangan untuk menentukan cara-cara penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek-aspek tersebut meliputi perumusan standar hukum, pemeriksaan mekanisme pemberian bantuan hukum, dan edukasi kepada masyarakat agar peraturan yang dibuat dapat dipahami dan dilaksanakan (Fauzi & Ningtyas, 2018). Dalam proses memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selalu berkaitan dengan prosedur administrasi yang perlu dipenuhi dalam memberikan pelayanan yang baik dan efisien. Terutama jika pelayanan tersebut diatur secara jelas dalam undang-undang dan diberikan secara cuma-cuma. Masyarakat selalu digandrungi fakta bahwa proses administrasi di Indonesia terkesan sulit tanpa membatasi definisi kesulitan tersebut. Contoh utama pembahasan ini misalnya, LBH Semarang merupakan lembaga yang memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma sesuai yang tercatat dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011.

Bantuan hukum ini hanya ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan berupa advokasi hukum atau sekedar konsultasi dengan syarat tergolong sebagai masyarakat kurang mampu secara finansial. Meskipun secara jelas UU bantuan hukum belum menjelaskan siapa subjek pelaksanaannya. LBH Semarang di bawah pengampuan YLBHI hadir sebagai representasi instansi independen di luar pemerintahan yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam penegakan hak asasi manusia.

Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sangat penting dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Selain itu,

para pendukung anggota LBH juga berperan besar dalam menyelesaikan permasalahan seluruh masyarakat miskin. Meskipun demikian, upaya LBH dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum mencapai potensi maksimal. Kenyataannya masih terdapat permasalahan di daerah ini terutama di daerah yang disebabkan oleh faktor internal LBH itu sendiri, faktor masyarakat miskin, faktor pemerintah atau faktor pihak berwajib (haidan & agus, 2019).

Secara teknis pelaksanaan, terdapat dua cara yang dilakukan instansi lembaga bantuan hukum yang dicatat dalam proses wawancara. Cara tersebut adalah menunggu bola dan menjemput bola. Istilah ini disebutkan oleh kepala pelaksana LBH Semarang. Bahwa dalam memberikan bantuan hukum tidak serta merta hanya menunggu mereka yang membutuhkan datang ke kantor, tetapi melihat fakta lapangan letak kantor, pengetahuan masyarakat, jangkauan yang terlalu luas, perlu adanya inisiatif langsung dalam memberikan bantuan tersebut. Istilah bantuan hukum ini.

Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah tidak hanya memberikan layanan pendampingan perkara, namun juga memberikan layanan konseling hukum gratis dan penyelesaian masalah melalui mediasi. Penyetaraan itu disebut “Delapan Jalan Penyetaraan”; Presiden Soeharto dalam pidatonya di DPR tanggal 6 Januari 1977 mengungkapkan pentingnya bantuan hukum sebagai kebutuhan dasar. Permasalahan utama muncul karena pengetahuan masyarakat tentang lembaga bantuan hukum masih sedikit dan terbatasnya jumlah lembaga tersebut untuk memenuhi kebutuhan negara dengan jumlah penduduk yang relatif besar seperti Indonesia. Jadi persoalan utamanya adalah sejauh mana bantuan hukum atau pemahaman hukum menyadarkan masyarakat (Zahara, 2018).

Administrasi yang diperlukan untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma selain data diri adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Prosedur penerimaan surat keterangan tidak mampu atau SKTM ini belum maksimal penempatannya. Masih banyak beban dalam pelengkapan administrasi tersebut.

Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah tidak hanya memberikan pendampingan dalam permasalahan hukum, namun juga memberikan layanan konseling hukum gratis dan penyelesaian masalah melalui mediasi. Kesetaraan ini dikenal dengan sebutan “Delapan Jalan Kesetaraan” yang diungkapkan Presiden Soeharto dalam pidatonya di hadapan DPR pada tanggal 6 Januari 1977 yang menekankan pentingnya bantuan hukum sebagai kebutuhan dasar. Tantangan terbesarnya adalah pengetahuan masyarakat mengenai lembaga bantuan hukum masih terbatas dan jumlah lembaga tersebut relatif sedikit untuk kebutuhan negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia. Oleh karena itu, inti permasalahannya adalah sejauh mana masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan hukum atau memahami hukum (Hardi et al., 2022).

Peran LBH dalam memberikan bantuan hukum

Prosedur menjemput bola sebenarnya sudah termasuk peran aktif lembaga bantuan hukum Semarang dalam memberikan pelayanan. Namun perlu diketahui bahwa LBH, khususnya lembaga bantuan hukum Semarang tidak hanya memberikan pendampingan hukum dalam sengketa, tetapi juga dalam memberikan konsultasi hukum. Hal ini dijelaskan kepala LBH Semarang.

Pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum mempunyai peranan penting, yaitu untuk membantu klien agar tidak terjerumus ke dalam perlakuan sewenang-wenang pihak yang berwenang, dan juga untuk melindungi mereka dalam hal materil hingga putusan pengadilan yang mendekati bantuan hukum. . . Dalam rangka penyelenggaraan pembiayaan lembaga bantuan hukum, tugasnya diarahkan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk mendukung bantuan hukum merupakan tanggung jawab negara yang disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum dapat diperoleh melalui mekanisme lain selain APBN (Dasan et al., 2022).

Dua istilah yang berkaitan dengan bantuan hukum adalah bantuan hukum dan bantuan hukum. Bantuan hukum biasanya mengacu pada istilah bantuan hukum dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu pemberian layanan hukum gratis kepada pihak yang berperkara, terutama mereka yang kurang mampu. Sementara itu, istilah bantuan hukum digunakan untuk menggambarkan bantuan hukum dalam arti yang lebih luas. Sebab, selain memberikan bantuan hukum kepada pihak yang tidak mampu, juga mencakup bantuan hukum dari pengacara yang menerima bayaran atau uang tertentu dari klien (Sutiyoso et al., 2023). Hal ini juga terjawab oleh fakta bahwa LBH Semarang sebagai instansi No. Pemerintah dapat bergerak secara independen, dalam hal ini contohnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mampu secara finansial dengan meminta bayaran.

Menurut dalil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ihwal Bantuan Hukum dan susunan pelaksanaannya, sebagai PP No 42 Tahun 2013 ihwal Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Bantuan Hukum menunjuk sifat yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk Penerima Bantuan Hukum. Dalam penerapan Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menetapkan korban-korban tertentu, yang dijelaskan bagian dalam Pasal 3 undang-undang tersebut (Sutiyoso et al., 2023).

Tujuan Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah membantu masyarakat miskin sering kali dianggap sebagai wujud rasa simpati terhadap mereka, ketimbang memenuhi hak asasi manusia (HAM) untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks ini, kepedulian terhadap mereka mencakup memberikan kesempatan kepada mereka untuk membela diri, memberi tahu mereka tentang Kurangnya pemahaman terhadap hak-hak mereka, menyediakan saluran untuk memediasi pengaduan dan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi (Zahara, 2018).

Usaha dalam mengurangi beban administrasi pelayanan bantuan hukum

Beban administratif, dalam konteks pelayanan publik, mengacu pada serangkaian tugas dan tugas administratif yang harus dilakukan oleh instansi atau badan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beban administratif ini mencakup berbagai proses, aturan, dan kebijakan yang harus dilaksanakan agar pelayanan publik dapat berfungsi. Beban administrasi ini sebagian merupakan pengelolaan internal yang meliputi pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan pengawasan terhadap kegiatan instansi atau lembaga terkait. Misalnya, proses pelaporan, dokumentasi dan pengelolaan informasi

merupakan bagian dari beban administratif yang harus dihadapi lembaga sektor publik untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam pemberian layanan. Selain itu, beban administrasi juga mencakup komunikasi langsung dengan penerima layanan atau masyarakat. Proses pendaftaran, pengajuan permohonan dan pengurusan dokumen merupakan bagian dari beban administrasi yang disebabkan oleh hubungan langsung dengan pemohon atau penerima pelayanan. Karena beban administratif ini, sering kali terdapat kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan kejelasan prosedur untuk memastikan bahwa layanan publik lebih mudah diakses dan tanpa hambatan yang berlebihan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi badan-badan publik untuk terus mengevaluasi dan menyederhanakan proses administrasi mereka untuk mengurangi beban administratif tanpa mengorbankan kualitas layanan dan keadilan mereka kepada publik.

Membahas tentang beban administrasi, pertanyaan paling umum adalah siapakah yang terbebani dalam proses administrasi pelayanan yang melibatkan publik. Beban administrasi tidak terus kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan, tetapi waktu, proses, administrasi berkas juga menjadi salah satu beban dalam proses administrasi. Masyarakat selalu dijelaskan bahwa pemerintah dengan APBN memberikan pelayanan demi kesejahteraan tapi lupa memberikan pelayanan yang maksimal dalam prosesnya. Seperti halnya majunya teknologi, opsi digital memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses bantuan hukum misalnya, tapi menjadi pertanyaan untuk mereka yang tidak mampu dalam mengakses digitalisasi. Hal ini memang terjawab dengan proses dan peran LBH Semarang yang memberikan pelayanan dengan menjemput bola sesuai undang-undang advokat pasal UU tentang kewajiban advokat memberikan bantuan hukum kepada yang tidak mampu. Faktanya hal tersebut menjadi beban tersendiri kepada LBH Semarang bahwa proses tersebut menjadi beban instansi.

Pemerintah mengatur kewajiban pemberi bantuan lewat undang-undang yang mengaturnya tanpa memberikan solusi dalam mengurangi beban administrasi yang ditanggung LBH Semarang. Dalam keterangan yang dijelaskan kepala LBH Semarang bahwa dana yang mereka peroleh lebih besar dari sponsor dan bantuan dana luar pemerintah. Sedangkan dana yang diberikan kementerian terbatas dengan syarat yang tidak mudah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Lembaga bantuan hukum Semarang dalam memberikan pelayanan bantuan hukum yang sesuai dengan undang-undang, menggunakan dua proses penting, yaitu menunggu bola dan menjemput bola. Dalam melaksanakan proses inilah beban lebih berat ditanggung dari subjek pelaksana nya, yaitu LBH Semarang. Belum lagi terkait dana, karena secara finansial, masyarakat kurang mampu mendapatkan pelayanan yang Cuma-Cuma, proses administrasi yang ditetapkan merupakan hal seimbang dengan imbalan bantuan hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma sehingga hal tersebut tidak dapat menjadi pertimbangan beban administrasi ditujukan kepada masyarakat atau rakyat. Namun, terbatasnya jumlah lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan pelayanan gratis ini merupakan salah satu beban tersendiri kepada proses pelaksanaan undang-undang yang efisien. Karena

mayoritas masyarakat yang membutuhkan tidak dapat mengakses, entah mengakses informasi secara digital maupun secara *offline* mendatangi kantor.

Saran

Terkait bantuan hukum tersebut, perlu adanya kontribusi yang konkrit dan faktual dari pemerintah. Tidak adanya penjelasan terkait lembaga bantuan hukum yang dimaksud dalam undang-undang sendiri merupakan bentuk ketimpangan paling krusial dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan hukum hak asasi manusia. Penyaluran dana kepada lembaga bantuan hukum yang terbilang rumit juga menjadi beban tersendiri dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut. Sehingga sangat diperlukan partisipasi yang baik dan seimbang dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasan, ahmad, susiyanto, hangabei, sinung mufti, & ardinata, mikho. (2022). *PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU*.
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Optimization of Legal Assistance to the Fullest Access to Law and Justice for Poor People*.
- haidan, angga kusuma, & agus, R. C. W. (2019). *PERANAN LBH DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MISKIN TENTANG BANTUAN HUKUM DI KOTA SUKABUMI* (Vol. 1). <http://www.mitrahukum.org/publikasi/opini/bantuan->
- Hardi, K. A., dewi, A. A. S. L., & widyantara, I. M. M. (2022). Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan (Studi Di LBH Bali). *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 247–252. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4924.247-252>
- Harry, R., & Sinaga, D. (n.d.). *PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG PERDATA (STUDI DI LBH MEDAN DAN LBH TRISILA SUMATERA UTARA)*.
- Kusniati, R. (n.d.). *SEJARAH PERLINDUNGAN HAK HAK ASASI MANUSIA DALAM KAITANNYA DENGAN KONSEPSI NEGARA HUKUM*. <http://www.>
- Sutiyoso, B., Darmawan Aji, A., & Mahendro, G. (2023). Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 200–223. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art10>
- Zahara, E. (2018). KINERJA LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN AKSES KEADILAN GOLONGAN FAKIR MISKIN (STUDI PERAN TENTANG LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN AKSES KEADILAN FAKIR MISKIN). In *Riau Law Journal* (Vol. 2, Issue 2).